



**PENETAPAN**

**Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Pbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**SUTRIYANI**, Tempat tanggal lahir : Purbalingga, 03 Oktober 1989

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Desa Losari RT 004 RW. 001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Penduduk Desa Losari RT 004 RW. 001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Billy Ariestika sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang dengan Nomor: 0266/49/V/2011 tanggal 26 Mei 2011;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama Equena Fameirisya Stefany Syafaqoh. A., Adzkia Billqis Aubertha Syafaqoh dan Hafizdah Azzura Syafaqoh;
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama EQUENA FAMEIRISYA STEFANY SYAFAQOH. A., telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-26072012-0006;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor : 3303-LU-26072012-0006 bernama EQUENA FAMEIRISYA STEFANY SYAFAQOH. A. menjadi EQUENA AQILLA SYAFAQOH;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Pbg*



6. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon terlalu panjang dan kebarat - baratan, sehingga pemohon merasa tidak cocok dengan nama tersebut dan selanjutnya akan digunakan untuk mengurus dokumen keadministrasian sekolah anak Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-26072012-0006 bernama EQUENA FAMEIRISYA STEFANY SYAFAQOH. A. menjadi EQUENA AQILLA SYAFAQOH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama anak tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303134310890001 atas nama SUTRIYANI;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3303131411900002 atas nama BILLY ARIESTIKA;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3303132905120011 atas nama Kepala Keluarga BILLY ARIESTIKA;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Nomor : 0266/49/V/2011 atas nama BILLY ARIESTIKA dan SUTRIYANI;



5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama EQUENE FAMEIRISYA STEFANY SYAFAQOH .A. Nomor : 3303-LU-26072012-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga tanggal 8 Agustus 2012;
6. Bukti P-6: Fotokopi SKCK dari Polsek Rembang Nomor: Rek/36/VII/2021/Sek. Rmb. atas nama SUTRIYANI tanggal 05 Juli 2021;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Pernyataan atas nama BILLY ARIESTIKA dan SUTRIYANI tanggal 7 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut di atas telah cocok dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga seluruh bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi LILIS INDRIYANI, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Pemohon adalah Penduduk Desa Losari RT 004 RW. 001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga ;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Billy Ariestika sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang dengan Nomor: 0266/49/V/2011 tanggal 26 Mei 2011;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama Equena Fameirisyta Stefany Syafaqoh. A., Adzkia Billqis Aubertha Syafaqoh dan Hafizdah Azzura Syafaqoh;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama EQUENA FAMEIRISYA STEFANY SYAFAQOH. A., telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-26072012-0006;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor : 3303-LU-26072012-0006 bernama EQUENA FAMEIRISYA STEFANY SYAFAQOH. A. menjadi EQUENA AQILLA SYAFAQOH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon terlalu panjang dan kebarat - baratan, sehingga pemohon merasa tidak cocok dengan nama tersebut dan selanjutnya akan digunakan untuk mengurus dokumen keadministrasian sekolah anak Pemohon;.
- 2. Saksi IIS MEDOWATI, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Pemohon adalah Penduduk Desa Losari RT 004 RW. 001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga ;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Billy Ariestika sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang dengan Nomor: 0266/49/V/2011 tanggal 26 Mei 2011;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama Equena Fameirisya Stefany Syafaqoh. A., Adzkia Billqis Aubertha Syafaqoh dan Hafizdah Azzura Syafaqoh;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama EQUENA FAMEIRISYA STEFANY SYAFAQOH. A., telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-26072012-0006;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor : 3303-LU-26072012-0006 bernama EQUENA FAMEIRISYA STEFANY SYAFAQOH. A. menjadi EQUENA AQILLA SYAFAQOH;
  - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon terlalu panjang dan kebarat - baratan, sehingga pemohon merasa tidak cocok dengan nama tersebut dan selanjutnya akan digunakan untuk mengurus dokumen keadministrasian sekolah anak Pemohon;.

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan para saksi di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-26072012-0006 bernama EQUENA FAMEIRISYA STEFANY SYAFAQOH. A. menjadi EQUENA AQILLA SYAFAQOH;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-7 yang merupakan fotocopi dari Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dimaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai), disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana dari keterangan Para Saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Desa Losari RT 004 RW. 001, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Billy Ariestika sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang dengan Nomor: 0266/49/V/2011 tanggal 26 Mei 2011;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama Equena Fameirisya Stefany

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Pbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafaqoh. A., Adzkia Billqis Aubertha Syafaqoh dan Hafizdah Azzura Syafaqoh;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama EQUENA FAMEIRISYA STEFANY SYAFAQOH. A., telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-26072012-0006;
- Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Nomor : 3303-LU-26072012-0006 bernama EQUENA FAMEIRISYA STEFANY SYAFAQOH. A. menjadi EQUENA AQILLA SYAFAQOH;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon karena nama anak Pemohon terlalu panjang dan kebarat - baratan, sehingga pemohon merasa tidak cocok dengan nama tersebut dan selanjutnya akan digunakan untuk mengurus dokumen keadministrasian sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan wilayah Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Purbalingga telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Pbg



pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan Sipil adalah peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa atas petitum Nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Purbalingga akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-26072012-0006 bernama EQUENA FAMEIRISYA STEFANY SYAFAQOH A. menjadi EQUENA AQILLA SYAFAQOH dengan tujuan untuk menyederhanakan nama anak pemohon sehingga lebih jelas dan mudah dihafal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1, sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Hakim berpendapat bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-26072012-0006 bernama EQUENA FAMEIRISYA STEFANY SYAFAQOH. A. menjadi EQUENA AQILLA SYAFAQOH dengan tujuan yang baik bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon dan anak pemohon di masa yang akan datang;



Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke Instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua permohonan Pemohon tentang tersebut di atas telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan, sehingga petitum ketiga harus pula dikabulkan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Purbalingga Nomor: 3303-LU-26072012-0006 bernama EQUENA FAMEIRISYA STEFANY SYAFAQOH. A. menjadi EQUEENA AQILLA SYAFAQOH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Purbalingga untuk didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari JUMAT, tanggal 5 November 2021 oleh Mochamad Umaryaji, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Sulastri, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sulastri.

Mochamad Umaryaji, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya PNPB.....: Rp. 30.000,00

Biaya Proses Perkara-atk.....: Rp. 50.000,00

Biaya Panggilan.....: Rp. 10.000,00

Biaya sumpah.....: Rp. 30.000,00

Biaya Redaksi.....: Rp. 10.000,00

Biaya Meterai.....: Rp. 10.000,00+

Jumlah : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 103/Pdt.P/2021/PN Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)